



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 800 / 227 / BKPSDM / 2022

Nomor : 893 / 149 / II.3 / BPSDM

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Eko Hermansyah** : Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Barito Selatan, yang berkedudukan di Jalan Jendral R. Suprpto, Kabupaten Barito Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Sri Widanarni** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Jl. AIS Nasution, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

I. OBJEK KERJASAMA

Pasal 1

Yang menjadi Objek Kerjasama dalam perjanjian ini adalah Pengiriman Peserta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk diikutsertakan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022, yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2

- (1) Untuk tercapainya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator tersebut yang sesuai perencanaan, maka PIHAK KESATU telah sepakat untuk mengirimkan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022 dengan jumlah 17 (tujuh belas) orang.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022 mulai tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan 9 Juni 2022.

II. TUJUAN KERJASAMA

Pasal 3

Tujuan kerjasama adalah :

- (1) Mewujudkan peningkatan kualitas dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil, khususnya para pegawai yang telah menduduki Jabatan Adminsitrator, sesuai dengan kompetensinya;
- (2) Mengendalikan kelancaran Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan oleh kedua belah pihak.

III. DASAR HUKUM

Pasal 4

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bermaksud menjalin kerjasama dengan berdasarkan kepada:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
6. Peraturan Lembaga Adminsitrasi Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 437);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46);

8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah Nomor 01/KB/KSDD-KTG/2021 dan Nomor B.062/SETDA/AS.I-PEM/130/3/2021.

IV. KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
- a. Menyiapkan Pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang diselenggarakan PIHAK KEDUA;
 - b. Membayar biaya penyelenggaraan yang telah disepakati kepada PIHAK KEDUA sesuai prosedur yang berlaku.
 - c. Mengirimkan peserta pelatihan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- a. Menyiapkan kurikulum/silabi;
 - b. Menetapkan fasilitator/pengajar;
 - c. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi;
 - d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi;
 - e. Melaksanakan evaluasi yang meliputi aspek akademik, penyelenggara, dan fasilitator;
 - f. Operasionalisasi penyelenggaraan meliputi kegiatan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
 - g. Pelaksanaan visitasi dan Benchmarking disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19;
 - h. Menyampaikan Pengarahan Program Diklat;
 - i. Menyiapkan Upacara Pembukaan dan Penutupan;
 - j. Menerbitkan Sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bagi peserta Diklat;
 - k. Membuat Laporan Diklat.

V PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022, dibebankan kepada PIHAK KESATU;
- (2) Penetapan biaya Pelayanan pendidikan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan Dan Pelatihan Dasar, disetujui oleh PIHAK KESATU untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebesar Rp. 22.125.000,- netto/tanpa pajak x 17 orang = Rp.376.125.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan lamanya pendidikan mulai tanggal 23 Februari s.d. 9 Juni 2022. Biaya tidak termasuk uang saku dan transportasi;

(3) Biaya tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan cara langsung atau ditransfer melalui rekening :

Nama Rekening Kas : Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Email : --
Nomor Rekening : 1.000.101.005.004
Nama bank : Bank Pembangunan Kalimantan Tengah
Palangka Raya

VI. PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

VII. KETENTUAN LAIN Pasal 8

Hal-hal teknis yang belum ditentukan atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 800 / 228 / BKPSDM / 2022
Nomor : 893 / 150 / II.3 / BPSDM

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Eko Hermansyah** : Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Barito Selatan, yang berkedudukan di Jalan Jendral R. Suprpto, Kabupaten Barito Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Sri Widanarni** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Jl. AIS Nasution, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

I. OBJEK KERJASAMA

Pasal 1

Yang menjadi Objek Kerjasama dalam perjanjian ini adalah Pengiriman Peserta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk diikutsertakan dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pola Pengiriman Tahun 2022, yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2

- (1) Untuk tercapainya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas tersebut yang sesuai perencanaan, maka PIHAK KESATU telah sepakat untuk mengirimkan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pola Pengiriman Tahun 2022 dengan jumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pola Pengiriman Tahun 2022 mulai tanggal 04 April 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

II. TUJUAN KERJASAMA

Pasal 3

Tujuan kerjasama adalah :

- (1) Mewujudkan peningkatan kualitas dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil, khususnya para pegawai yang telah menduduki Jabatan Pengawas, sesuai dengan kompetensinya;
- (2) Mengendalikan kelancaran Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pola Pengiriman Tahun 2022, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan oleh kedua belah pihak.

III. DASAR HUKUM

Pasal 4

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bermaksud menjalin kerjasama dengan berdasarkan kepada:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 436);

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46);
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah Nomor 01/KB/KSDD-KTG/2021 dan Nomor B.062/SETDA/AS.I-PEM/130/3/2021..

IV. KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
 - a. Menyiapkan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang diselenggarakan PIHAK KEDUA;
 - b. Membayar biaya penyelenggaraan yang telah disepakati kepada PIHAK KEDUA sesuai prosedur yang berlaku.
 - c. Mengirimkan peserta pelatihan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Menyiapkan kurikulum/silabi;
 - b. Menetapkan fasilitator/pengajar;
 - c. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi;
 - d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi;
 - e. Melaksanakan evaluasi yang meliputi aspek akademik, penyelenggara, dan fasilitator;
 - f. Operasionalisasi penyelenggaraan meliputi kegiatan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
 - g. Pelaksanaan visitasi dan Benchmarking disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19;
 - h. Menyampaikan Pengarahan Program Diklat;
 - i. Menyiapkan Upacara Pembukaan dan Penutupan;
 - j. Menerbitkan Sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bagi peserta Diklat;
 - k. Membuat Laporan Diklat.

V PEMBIAYAAN Pasal 6

- (1) Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pola Pengiriman Tahun 2022, dibebankan kepada PIHAK KESATU;
- (2) Penetapan biaya Pelayanan pendidikan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan Dan Pelatihan Dasar, disetujui oleh PIHAK KESATU untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebesar Rp. 20.230.000,- netto/tanpa pajak x 3 orang = Rp.60.690.000,- (Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan lamanya pendidikan mulai tanggal 04 April Pebruari s.d. 29 Juli 2022. Biaya tidak termasuk uang saku dan transportasi;

(3) Biaya tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan cara langsung atau ditransfer melalui rekening :

Nama Rekening Kas : Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Email : --
Nomor Rekening : 1.000.101.005.004
Nama bank : Bank Pembangunan Kalimantan Tengah
Palangka Raya

VI. PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

VII. KETENTUAN LAIN Pasal 8

Hal-hal teknis yang belum ditentukan atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KESATU
EKO HERMANSYAH


PIHAK KEDUA
SRI WIDANARNI



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUKAMARA

DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 800/144/BKPSDM
Nomor : 893/154/II.3/BPSDM

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Abdul Karim** : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara, yang berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km 10 Telp. (0532) 2076220 Kode Pos 74714, Kabupaten Sukamara selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Sri Widanarni** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Jl. AIS Nasution, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

I. OBJEK KERJASAMA

Pasal 1

Yang menjadi Objek Kerjasama dalam perjanjian ini adalah Pengiriman Peserta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara untuk diikutsertakan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022, yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2

(1) Untuk tercapainya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator tersebut

Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022 dengan jumlah 5 (Lima) orang.

- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022 mulai tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan 9 Juni 2022.

II. TUJUAN KERJASAMA

Pasal 3

Tujuan kerjasama adalah :

- (1) Mewujudkan peningkatan kualitas dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil, khususnya para pegawai yang telah menduduki Jabatan Administrator, sesuai dengan kompetensinya;
- (2) Mengendalikan kelancaran Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan oleh kedua belah pihak.

III. DASAR HUKUM

Pasal 4

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bermaksud menjalin kerjasama dengan berdasarkan kepada:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 437);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46);

IV. KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
- a. Menyiapkan Pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang diselenggarakan PIHAK KEDUA;
 - b. Membayar biaya penyelenggaraan yang telah disepakati kepada PIHAK KEDUA sesuai prosedur yang berlaku.
 - c. Mengirimkan peserta pelatihan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- a. Menyiapkan kurikulum/silabi;
 - b. Menetapkan fasilitator/pengajar;
 - c. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi;
 - d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi;
 - e. Melaksanakan evaluasi yang meliputi aspek akademik, penyelenggara, dan fasilitator;
 - f. Operasionalisasi penyelenggaraan meliputi kegiatan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
 - g. Pelaksanaan visitasi dan Benchmarking disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19;
 - h. Menyampaikan Pengarahan Program Diklat;
 - i. Menyiapkan Upacara Pembukaan dan Penutupan;
 - j. Menerbitkan Sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bagi peserta Diklat;
 - k. Membuat Laporan Diklat.

V PEMBIAYAAN Pasal 6

- (1) Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022, dibebankan kepada PIHAK KESATU;
- (2) Penetapan biaya Pelayanan pendidikan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan Dan Pelatihan Dasar, disetujui oleh PIHAK KESATU untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebesar Rp. 22.125.000,- netto/tanpa pajak x 5 orang = Rp.110.625.000,- (Seratus Sepuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan lamanya pendidikan mulai tanggal 23 Februari s.d. 9 Juni 2022. Biaya tidak termasuk uang saku dan transportasi;
- (3) Biaya tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan cara langsung atau ditransfer melalui rekening :

Nama Rekening Kas	:	Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Email	:	--
Nomor Rekening	:	1.000.101.005.004
Nama bank	:	Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Palangka Raya

VI. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

VII. KETENTUAN LAIN
Pasal 8

Hal-hal teknis yang belum ditentukan atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUKAMARA**

**DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 800/169/BKPSDM
Nomor : 893/165/II.3/BPSDM

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Abdul Karim** : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara, yang berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km 10 Telpn (0532) 2076220 Kode Pos 74714, Kabupaten Sukamara selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Sri Widanarni** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Jl. AIS Nasution, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

I. OBJEK KERJASAMA

Pasal 1

Yang menjadi Objek Kerjasama dalam perjanjian ini adalah Pengiriman Peserta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara untuk diikutsertakan dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pola Pengiriman Tahun 2022, yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2

Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022 dengan jumlah 10 (sepuluh) orang.

- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pola Pengiriman Tahun 2022 mulai tanggal 04 April 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

II. TUJUAN KERJASAMA

Pasal 3

Tujuan kerjasama adalah :

- (1) Mewujudkan peningkatan kualitas dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil, khususnya para pegawai yang telah menduduki Jabatan Pengawas, sesuai dengan kompetensinya;
- (2) Mengendalikan kelancaran Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pola Pengiriman Tahun 2022, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan oleh kedua belah pihak.

III. DASAR HUKUM

Pasal 4

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bermaksud menjalin kerjasama dengan berdasarkan kepada:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 436);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46);

IV. KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
- Menyiapkan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang diselenggarakan PIHAK KEDUA;
 - Membayar biaya penyelenggaraan yang telah disepakati kepada PIHAK KEDUA sesuai prosedur yang berlaku.
 - Mengirimkan peserta pelatihan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- Menyiapkan kurikulum/silabi;
 - Menetapkan fasilitator/pengajar;
 - Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi;
 - Melaksanakan konsultasi dan koordinasi;
 - Melaksanakan evaluasi yang meliputi aspek akademik, penyelenggara, dan fasilitator;
 - Operasionalisasi penyelenggaraan meliputi kegiatan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
 - Pelaksanaan visitasi dan Benchmarking disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19;
 - Menyampaikan Pengarahan Program Diklat;
 - Menyiapkan Upacara Pembukaan dan Penutupan;
 - Menerbitkan Sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bagi peserta Diklat;
 - Membuat Laporan Diklat.

V PEMBIAYAAN

Pasal 6

- Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pola Pengiriman Tahun 2022, dibebankan kepada PIHAK KESATU;
- Penetapan biaya Pelayanan pendidikan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan Dan Pelatihan Dasar, disetujui oleh PIHAK KESATU untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebesar Rp.20.230.000,- netto/tanpa pajak x 10 orang = Rp.202.300.000,- (Dua Ratus Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan lamanya pendidikan mulai tanggal 04 April s.d. 29 Juli 2022. Biaya tidak termasuk uang saku dan transportasi;
- Biaya tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan cara langsung atau ditransfer melalui rekening :

Nama Rekening Kas	:	Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Email	:	--
Nomor Rekening	:	1.000.101.005.004
Nama bank	:	Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Palangka Raya

VI. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

VII. KETENTUAN LAIN

Pasal 8

Hal-hal teknis yang belum ditentukan atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 893.3/ 720 /BKPP.II/2022
NOMOR : 800/143/11.3/BPSDM

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Aida Lailawati** : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat, yang berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir No. 14 Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Sri Widanarni** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan AIS Nasution, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

I. OBJEK KERJASAMA

Pasal 1

Yang menjadi Objek Kerjasama dalam perjanjian ini adalah Pengiriman Peserta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk diikutsertakan dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pola Pengiriman Tahun 2022, yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2

- (1) Untuk tercapainya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas tersebut yang sesuai perencanaan, maka PIHAK KESATU telah sepakat untuk mengirimkan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pola Pengiriman Tahun 2022 dengan jumlah 15 (lima belas) orang.

- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pola Pengiriman Tahun 2022 mulai tanggal 04 April 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

II. TUJUAN KERJASAMA

Pasal 3

Tujuan kerjasama adalah :

- (1) Mewujudkan peningkatan kualitas dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil, khususnya para pegawai yang telah menduduki Jabatan Pengawas, sesuai dengan kompetensinya;
- (2) Mengendalikan kelancaran Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pola Pengiriman Tahun 2022, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan oleh kedua belah pihak.

III. DASAR HUKUM

Pasal 4

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bermaksud menjalin kerjasama dengan berdasarkan kepada:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 436);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46);

VI. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

VII. KETENTUAN LAIN

Pasal 8

Hal-hal teknis yang belum ditentukan atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 893.3/719/BKPP.II/2022
800/142/II.3/BPSDM

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Aida Lailawati** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat, yang berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir No. 14 Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Sri Widanarni** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Jl. AIS Nasution, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

I. OBJEK KERJASAMA

Pasal 1

Yang menjadi Objek Kerjasama dalam perjanjian ini adalah Pengiriman Peserta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk diikutsertakan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022, yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2

- (1) Untuk tercapainya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator tersebut yang sesuai perencanaan, maka PIHAK KESATU telah sepakat untuk mengirimkan

- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022 mulai tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan 9 Juni 2022.

II. TUJUAN KERJASAMA

Pasal 3

Tujuan kerjasama adalah :

- (1) Mewujudkan peningkatan kualitas dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil, khususnya para pegawai yang telah menduduki Jabatan Adminsitrator, sesuai dengan kompetensinya;
- (2) Mengendalikan kelancaran Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan oleh kedua belah pihak.

III. DASAR HUKUM

Pasal 4

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bermaksud menjalin kerjasama dengan berdasarkan kepada:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
6. Peraturan Lembaga Adminsitrasi Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 437);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46);

IV. KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
 - a. Menyiapkan Pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang diselenggarakan PIHAK KEDUA;
 - b. Membayar biaya penyelenggaraan yang telah disepakati kepada PIHAK KEDUA sesuai prosedur yang berlaku.
 - c. Mengirimkan peserta pelatihan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Menyiapkan kurikulum/silabi;
 - b. Menetapkan fasilitator/pengajar;
 - c. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi;
 - d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi;
 - e. Melaksanakan evaluasi yang meliputi aspek akademik, penyelenggara, dan fasilitator;
 - f. Operasionalisasi penyelenggaraan meliputi kegiatan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
 - g. Pelaksanaan visitasi dan Benchmarking disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19;
 - h. Menyampaikan Pengarahan Program Diklat;
 - i. Menyiapkan Upacara Pembukaan dan Penutupan;
 - j. Menerbitkan Sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bagi peserta Diklat;
 - k. Membuat Laporan Diklat.

V. PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022, dibebankan kepada PIHAK KESATU;
- (2) Penetapan biaya Pelayanan pendidikan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan Dan Pelatihan Dasar, disetujui oleh PIHAK KESATU untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebesar Rp. 22.125.000,- (Dua Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) netto/tanpa pajak x 24 orang = Rp.531.000.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Ribu Rupiah) dengan lamanya pendidikan mulai tanggal 23 Februari s.d. 9 Juni 2022. Biaya tidak termasuk uang saku dan transportasi;
- (3) Biaya tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan cara langsung atau ditransfer melalui rekening :

Nama Rekening Kas : Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Email : --
Nomor Rekening : 1.000.101.005.004
Nama bank : Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
Palangka Raya

VI. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

VII. KETENTUAN LAIN

Pasal 8

Hal-hal teknis yang belum ditentukan atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SERUYAN
DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 800 / 157 / BKPSDM / II / 2022
893 / 65 / II.3 / BPSDM

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Akhmad Hidayat** : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Kuala Pembuang II, Kabupaten Seruyan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Sri Widanarni** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Jl. AIS Nasution, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

I. OBJEK KERJASAMA

Pasal 1

Yang menjadi Objek Kerjasama dalam perjanjian ini adalah Pengiriman Peserta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk diikutsertakan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022, yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2

- (1) Untuk tercapainya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator tersebut yang sesuai perencanaan, maka PIHAK KESATU telah sepakat untuk mengirimkan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022 dengan jumlah 2 (dua) orang.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022 mulai tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan 9 Juni 2022.

II. TUJUAN KERJASAMA

Pasal 3

Tujuan kerjasama adalah :

- (1) Mewujudkan peningkatan kualitas dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil, khususnya para pegawai yang telah menduduki Jabatan Adminsitrator, sesuai dengan kompetensinya;
- (2) Mengendalikan kelancaran Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan oleh kedua belah pihak.

III. DASAR HUKUM

Pasal 4

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bermaksud menjalin kerjasama dengan berdasarkan kepada:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
6. Peraturan Lembaga Adminsitrasi Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 437);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46);

IV. KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
- Menyiapkan Pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang diselenggarakan PIHAK KEDUA;
 - Membayar biaya penyelenggaraan yang telah disepakati kepada PIHAK KEDUA sesuai prosedur yang berlaku.
 - Mengirimkan peserta pelatihan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- Menyiapkan kurikulum/silabi;
 - Menetapkan fasilitator/pengajar;
 - Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi;
 - Melaksanakan konsultasi dan koordinasi;
 - Melaksanakan evaluasi yang meliputi aspek akademik, penyelenggara, dan fasilitator;
 - Operasionalisasi penyelenggaraan meliputi kegiatan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
 - Pelaksanaan visitasi dan Benchmarking disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19;
 - Menyampaikan Pengarahan Program Diklat;
 - Menyiapkan Upacara Pembukaan dan Penutupan;
 - Menerbitkan Sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bagi peserta Diklat;
 - Membuat Laporan Diklat.

V PEMBIAYAAN Pasal 6

- (1) Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022, dibebankan kepada PIHAK KESATU;
- (2) Penetapan biaya Pelayanan pendidikan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan Dan Pelatihan Dasar, disetujui oleh PIHAK KESATU untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebesar Rp. 22.125.000,- netto / tanpa pajak x 2 orang = Rp.44.250.000,- (Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan lamanya pendidikan mulai tanggal 23 Februari s.d. 9 Juni 2022. Biaya tidak termasuk uang saku dan transportasi;
- (3) Biaya tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan cara langsung atau ditransfer melalui rekening :

Nama Rekening Kas	:	Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Email	:	--
Nomor Rekening	:	1.000.101.005.004
Nama bank	:	Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Palangka Raya

VI. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

VII. KETENTUAN LAIN

Pasal 8

Hal-hal teknis yang belum ditentukan atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SRI WIDANARNI



PIHAK KESATU



AKHMAD HIDAYAT

